



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 12 September 2020

Halaman: 2

SELAMA PANDEMI DIBATASI PUKUL 10.00-21.30 WIB Sejumlah Toko Modern Langgar

Jam Operasional

UMBULHARJO (MERAPI) - Sebagian toko modern berjejaring di Kota Yogyakarta melanggar aturan pembatasan jam operasional selama masa tanggap darurat bencana Covid-19. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta didesak melakukan penertiban usaha toko modern yang melanggar jam operasional.

"Dari hasil pantauan kami pada Kamis dan Jumat kemarin, cukup banyak toko modern yang menabrak aturan jam tutup," kata anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba, Jumat (11/9).

Ia menjelaskan dari hasil pantauan di beberapa toko modern yang melanggar jam operasional toko modern di antaranya di Jalan Cendana, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan AM Sangaji. Toko itu tetap beroperasi lebih waktu tutup yang ditetapkan 21.30 WIB. Sebagian toko mo-

dern itu juga tetap menyediakan kursi dan meja sehingga menjadi tempat nongkrong para konsumen. Dia juga mengklaim ada toko modern yang tetap buka 24 jam. "Jalan AM Sangaji misalnya sampai pukul 23.00 WIB toko tetap beroperasi, meski tak menyediakan kursi dan meja di depan. Ada juga toko modern berjejaring yang buka lebih awal dari ketentuan pukul 10.00 WIB," paparnya.

Dia menegaskan pembatasan jam buka tutup toko modern yang termaktub dalam Surat Edaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Yogyakarta Nomor 510/4112/2020 tentang Panduan Operasional Toko Swalayan Selama Masa Tanggap Darurat Bencana Covid-19. Dalam SE tersebut sudah jelas diatur yakni jam operasional toko dan swalayan termasuk toko modern berjejaring yakni pukul 10.00 sampai pukul 21.30 WIB.

Atas pelanggaran itu Forpi Kota Yogyakarta mendesak Satpol PP setempat untuk menertibkan toko modern yang melanggar aturan.

Bahkan jika diperlukan melakukan tindakan tegas berupa penutupan bagi toko modern berjejaring yang bandel melanggar aturan jam operasional di masa darurat Covid-19.

"Kami mendorong Satpol PP untuk lebih serius dan tegas dalam menindak toko modern yang melanggar aturan. Ini guna menjaga marwah integritas dan penegakan hukum," tegas Kamba.

Menurutnya tindakan tegas penutupan terhadap toko modern yang melanggar aturan sangat beralasan guna mencegah penularan Covid-19. Pihaknya berharap penindakan tegas pelanggaran aturan. Tidak tebang pilih. Termasuk tidak hanya di sumbu filosofi tetapi di usaha toko modern di tempat lain yang melanggar juga ditindak secara adil dan transparan. "Ini sekaligus sebagai upaya terapi kejut bagi penegakan aturan," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto mengatakan dalam rencana giat protokol Covid-19 pada pekan depan juga menasar tempat usaha. Termasuk usaha toko modern.

"Beberapa tempat usaha besok itu kami yang sasar. Kalau ada yang melanggar, kami kasih teguran tertulis," ujar Agus. (Tri/Usa)-d

tidak Lanjut

uk Ditanggapi

uk Diketahui

☐ Netral

☐ Biasa

☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005